

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT KOTA LANGSA TERHADAP  
PERGESERAN ADAT *JAK BA TANDA***

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

**Oleh :**

**ZAHRATUS SAKINAH**

**NIM : 2022019014**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2023 M / 1444 H**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT KOTA LANGSA TERHADAP  
PERGESERAN ADAT JAK BA TANDA**

**Diajukan Oleh :**

**ZAHRATUS SAKINAH**

**NIM : 2022019014**

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**



**Sitti Suryani, Lc, MA**  
**NIP. 19730821 201101 2 001**

**Pembimbing II**



**M. Anzaikhan, M.Ag**  
**NIP. 199003112020121007**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Pandangan Tokoh Masyarakat Kota Langsa Terhadap Pergeseran Adat *Jak Ba Tanda***”, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam

Pada Hari/Tanggal  
Rabu, 25 Juli 2023 Di Langsa

### PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


**Ketua,**



Sitti Suryani, Lc. M.A

NIP. 19730821 2011 01 2 001


**Sekretaris,**



M. Anzaikhan, M.Ag

NIP. 19900311 202012 1 007

**Penguji I**



Faisal, S.Hi, M.A

NIP. 19761225 200701 1 108

**Penguji II**



Syarifah Mudrika, M.TH

NIP. 19841211 202012 2 006

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zahratus Sakinah  
Nim : 2022019014  
Tempat/tgl Lahir : Langsa, 24 Oktober 2001  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Sakhsyiyah)  
Alamat : Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul:

### **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT KOTA LANGSA TERHADAP PERGESERAN ADAT *JAK BA TANDA*”**

Benar karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 25 Juli 2023  
Yang membuat pernyataan



**Zahratus Sakinah**  
**NIM: 2022019014**

## ABSTRAK

Praktik adat *jak ba tanda* di Kota Langsa telah terjadi pergeseran dikarenakan beberapa faktor yang menjadi alasan pergeseran tersebut terjadi. Adapun pergeseran yang dimaksud diantaranya adalah berpegangan tangan, memasang cincin, bermesraan layaknya suami istri dan lain sebagainya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1). Bagaimana praktik adat *jak ba tanda* yang dilakukan oleh masyarakat Kota Langsa? 2). Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pergeseran dalam acara *jak ba tanda* di Kota Langsa?. 3). Bagaimana solusi dari tokoh masyarakat terhadap pergeseran adat *jak ba tanda* di Kota Langsa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperluas ilmu pengetahuan bagaimana pelaksanaan praktik *jak ba tanda* yang dilakukan di Kota Langsa dan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat Kota Langsa mengenai pelaksanaan adat *jak ba tanda*. penelitian ini menggunakan metode *field research*. Hasil penelitian ini dapat peneliti uraikan bahwasanya telah banyak terjadi pergeseran praktik adat *jak ba tanda* di Kota Langsa yang melanggar hukum syariat dan pergeseran tersebut sudah banyak yang menganggap hal tersebut sudah biasa terjadi sehingga pergeseran tersebut terus menerus terjadi. Adapun pandangan tokoh masyarakat di Kota Langsa terhadap pergeseran adat *jak ba tanda* yang terjadi di Kota Langsa adalah haram karena pergeseran yang terjadi tersebut adalah adat non muslim dan terkandung banyak pelanggaran syariat. Selanjutnya solusi dari tokoh masyarakat terhadap pergeseran adat *jak ba tanda* yaitu telah mengupayakan agar kejadian pergeseran adat tersebut tidak terjadi lagi sehingga akan diupayakan terbentuknya Qanun di Kota Langsa tentang adat *jak ba tanda*.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang maha Pengasih lagi maha penyayang, yang senantiasa menganugrahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Kota Langsa terhadap Pergeseran Adat *Jak Ba Tanda*”, sehingga dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya,. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, alim Ulama dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangannya. Yang telah menjadi pelita dalam kegelapan umat manusia.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya, namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof.Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr.Zulfikar, MA selaku dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Azwir, MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Agama Islam Negeri Langsa.
4. Ibu Sitti Suryani, Lc.MA selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dukungan, dan pengetahuan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak M. Anzaikhan, M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah merelakan waktu untuk mengoreksi, memberikan bimbingan, dan masukan terhadap skripsi ini.
6. Ibu Fika Andriana, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang selama ini tidak hentinya memberikan dukungan dan masukan selama perkuliahan hingga selesai.

7. Bapak Ibu dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang sangat peduli dan selalu mensupport saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan melanjutkan kejenjang selanjutnya.
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulisan dengan ilmu dan pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai IAIN Langssa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada

Secara terkhusus peneliti mengucapkan terimakasih yang tiada tara kepada Kedua malaikat hidup saya yaitu Abi Safrizal dan Ummi Misni yang sangat penulis sayangi dan yang telah mendidik, merawat, membesarkan penulisan dengan baik, serta selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, terimakasih juga atas Do'a nya, semangat serta motivasi yang tiada hentinya mengiringi setiap langkah kaki penulis dimanapun penulis berada. Kepada seluruh anggota keluarga dan seluruh sahabat penulis juga ucapkan terimakasih karena telah memberi semangat serta do'a kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi. Dan tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang tetap kuat hingga sekarang, dalam gempuran pertanyaan kapan sidang? Kapan wisuda? Kapan menikah? You are great Ara.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa namun penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Dengan ucapan Alhamdulillah penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

**Langsa, 19 Juni 2023**

**Penulis**

**Zahratus Sakinah**

**2022019014**



## DAFTAR ISI

<b>Halaman</b>	
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PEMIKIRAN</b> .....	<b>11</b>
A. Tinjauan Teoritis.....	11
1. Pengertian <i>Khitbah</i> dan Dasar Hukumnya.....	11
a. Al-Qur'an .....	13
b. Hadist .....	14
2. Syarat <i>Khitbah</i> .....	15
3. Tujuan dan Hikmah <i>Khitbah</i> .....	18
4. Tata Cara <i>Khitbah</i> .....	18
5. Dampak Hukum <i>Khitbah</i> .....	21
6. <i>'Urf</i> .....	22
a. Pengertian <i>'Urf</i> .....	22
b. Landasan Hukum <i>'Urf</i> .....	23
c. Macam-Macam <i>'Urf</i> .....	24
d. Syarat-Syarat <i>'Urf</i> .....	26

e. Kehujjahan ' <i>Urf</i> .....	27
B. Hasil Penelitian yang Relevan .....	28
C. Kerangka Pemikiran .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
C. Instrumen Pengumpulan Data.....	37
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	37
E. Tehnik Analisis Data .....	39
F. Tehnik Penulisan.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Praktik Adat <i>Jak Ba Tanda</i> yang dilakukan Masyarakat di Kota Langsa.....	46
C. Pandangan Tokoh Masyarakat Kota Langsa Terhadap Acara Adat <i>Jak Ba Tanda</i> di Kota Langsa .....	50
D. Solusi dari Tokoh Masyarakat Terhadap Pergeseran Adat <i>Jak Ba</i> <i>Tanda</i> .....	56
E. Analisis Peneliti .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>73</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pertunangan di dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *khitbah* (tunangan) adalah tahap awal sebelum berlangsungnya pernikahan, yang bertujuan untuk saling mengenal dan mengetahui antara calon suami dan calon istri sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan.<sup>1</sup> Sebelum melangsungkan pernikahan ada baiknya untuk saling mengenal terlebih dahulu yang biasa disebut dengan *ta'aruf*. *Khitbah* artinya menyatakan untuk meminta menikahi seorang perempuan oleh seorang laki-laki dimana permintaan tersebut disampaikan oleh pihak keluarga si laki-laki atau orang kepercayaan dari pihak keluarga laki-laki.<sup>2</sup>

Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi dimana adat dan kebudayaannya masih sangat kental dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu adat yang masih sering dilaksanakan sebelum berlangsungnya pernikahan adalah adat *jak ba tanda* (Peminangan), akan tetapi sebelum proses *jak ba tanda* tersebut ada beberapa rangkaian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Aceh, diantaranya adalah *cah rauh*, *seulangke*, dan kemudian *jak ba tanda*.

*Cah rauh* adalah tahapan dimana pihak laki-laki mencari tahu tentang informasi wanita yang ingin dinikahi dengan cara menanyakan langsung kepada orang-orang terdekat dengan wanita tersebut, mencari tahu informasi boleh

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Buku Fiqh Munakahat cet 1*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h .27.

<sup>2</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat 1* (Depok: PT Rajawali Persada, 2019), h. 33.

dilakukan oleh pihak laki-laki langsung atau dengan cara mengirimkan orang kepercayaan dari pihak keluarga laki-laki untuk mengetahui lebih dalam mengenai wanita yang akan dinikahi tersebut, *Cah rauh* ini bertujuan untuk saling mengenal antara satu sama lain mengenai kehidupan sehari-hari dan sifat masing-masing calon pasangan.<sup>3</sup>

Setelah melakukan proses *Cah Rauh* selanjutnya ada yang namanya proses *seulangke*, proses *seulangke* adalah tahapan dimana orangtua atau keluarga maupun orang kepercayaan dari pihak laki-laki datang sebagai perantara ke rumah wanita yang akan dipinangnya, maksud kedatangannya dengan tujuan menanyakan apakah wanita tersebut ingin dipinang oleh laki-laki tersebut? Serta menanyakan berapa jumlah mahar yang harus dibawa saat proses *jak ba tanda*.<sup>4</sup> *seulangke* berperan sebagai juru lamar yang biasanya adalah orang yang dituakan disuatu kampung yang dianggap bijaksana, berwibawa, alim dan mengetahui tata cara proses sebelum pernikahan.

Pada umumnya proses *jak seulangke* ini menggunakan kalimat-kalimat yang menggunakan bahasa Aceh yang diucapkan langsung oleh pihak keluarga laki-laki tersebut atau orang kepercayaan yang dikirim oleh pihak keluarga laki-laki ke rumah wanita yang akan dipinangnya. Contoh kalimat yang diucapkan tersebut Seperti

“*Tujuan lon jak keunoe yak peut bungong, lon deungoe lam rumohnyoe na bungoeng yang ceudah that warna, peukeuh jeut lon peut bungongnyan*”

---

<sup>3</sup> Yuni Roslaili, “Kajian ‘Urf tentang Adat Ranub Kong Haba dan Akibat Pembatalannya di Aceh”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3, 2 (Desember 2019): 428.

<sup>4</sup> Muhammad Siddiq Armia, “*Hukum Adat Perkawinan dalam Masyarakat Aceh*”, (Ulee Kareng, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2019), h. 23.

*keuaneuk lon peusunteng? Padum neuk aneuk reunyeun kira-kira jeut lon ek untuk lon peut bungongnyan?* Kata-kata tersebut mempunyai makna sebagai berikut. tujuan Saya kemari untuk memetik bunga, karena saya mendengar ada bunga di dalam rumah ini yang sangat cantik (wanita yang sangat cantik) kira-kira berapa jumlah anak tangga (mahar) yang diminta untuk memetik bunga tersebut (meminang wanita tersebut).<sup>5</sup>

Pada proses *jak seulangke* ini apabila orang tua atau keluarga wanita tersebut menerima lamarannya maka pada tahapan ini juga akan membahas tentang berapa jumlah mahar yang harus dipersiapkan untuk acara *jak ba tanda* serta menentukan jadwal untuk acara *jak ba tanda* (peminangan), dan menyampaikan pesan atau syarat-syarat yang diminta oleh masing-masing pihak.

Setelah proses *cah rauh* dan *jak seulangke* ada tahapan terakhir sebelum pernikahan yaitu *jak ba tanda* (lamaran) merupakan tahapan dimana pihak keluarga laki-laki datang ke rumah perempuan yang akan dipinang dengan membawa tanda (biasanya jumlah mahar yang telah ditentukan pada saat proses *jak seulangke*), selain itu pada saat proses *jak ba tanda* pihak keluarga laki-laki juga ada membawa *ranup* dan *peuneuwo* yang biasanya berupa makanan khas aceh seperti *meusekat*, *wajek*, *rasyida*, *blukat kuneng* dan membawa beberapa hantaran seperti kain bakal, alat rias, dan ada juga buah-buahan. Beberapa makanan dan hantaran yang dibawa tersebut dimasukkan ke dalam talam setelah itu ditutup menggunakan kain dan diikat. Pada saat proses *jak ba tanda* ini biasanya mahar yang dibawa adalah setengah dari jumlah yang telah ditentukan

---

<sup>5</sup> Julianti, Masyarakat Kecamatan Langsa Baroe Kota Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 20 Agustus 2022.

karena pada kebiasaannya sisa dari jumlah mahar tersebut diberikan pada saat acara akad pernikahan.<sup>6</sup>

Pada proses *jak ba tanda* ini kedua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan membahas tentang jadwal pernikahan, jumlah tamu yang diundang, serta membahas tentang peringatan sanksi apabila lamaran tersebut dibatalkan, karena ada beberapa sanksi dalam adat Aceh apabila membatalkan pertunangan sanksi tersebut berupa apabila pihak laki-laki membatalkan pinangan tersebut maka mahar dan beberapa hantaran yang dibawa pada saat *jak ba tanda* akan menjadi milik perempuan seutuhnya tapi apabila sang perempuan membatalkan pinangan tersebut maka pihak perempuan harus mengembalikan semua mahar yang dibawa saat lamaran dan harus mengganti dua kali lipat dari jumlah yang telah dibawa saat lamaran. Pada proses *jak ba tanda* ini peutua adat juga menjelaskan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan setelah lamaran.<sup>7</sup>

Pada umumnya peminangan adalah upaya pendekatan antara kedua belah pihak yang sebelumnya belum saling mengenal, namun berbanding terbalik dengan peminangan atau lamaran yang ada terjadi pada umumnya dengan seiring berkembangnya zaman yang semakin canggih akan perubahan. banyak sekali adat-adat yang ternodai karena banyak yang mengikuti *trend* kebarat-baratan.<sup>8</sup>

Pada zaman dahulu ketika proses *jak ba tanda* yang datang ke rumah pihak perempuan hanya keluarga saja. Namun sekarang laki-laki nya juga ikut

---

<sup>6</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi dan Sosiologi Hukum* (Banda Aceh : Naskah Aceh, 2019), h. 39.

<sup>7</sup> Ayu Yuwita, *Nilai Filosofi Tradisi Ba Ranup Perspektif Masyarakat Aceh Barat Studi Kasus Kecamatan Kaway XVI*, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020).

<sup>8</sup> Zakaria, "Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam", *IQRA: Jurnal ilmu kependidikan dan keislaman*, Vol. 16, No.01 (Januari 2021), h. 58.

datang ke rumah perempuan saat acara berlangsung. Dulu yang memasang cincin ke jari perempuan tersebut biasanya adalah ibu atau anggota keluarga laki-laki tetapi pada zaman sekarang tidak jarang kita mendapati oknum-oknum pemuda yang pada saat acara *jak ba tanda* tersebut datang ke rumah perempuan bahkan ada yang memasang cincin ke jari perempuan dan dengan bangga foto bersama dengan bergaya pegangan tangan, sentuhan bahu, seolah-olah sudah sah seperti suami istri dengan dalih sudah terikat dalam pinangan.<sup>9</sup>

Padahal perbuatan tersebut sudah melanggar hukum *syari'at* dan ada termasuk unsur zina di dalamnya dan perbuatan tersebut dilarang keras dalam agama dikarenakan mereka baru lamaran bukan menikah. Tetapi perbuatan tersebut pada zaman sekarang sudah menjadi kebiasaan bagi kaum muda dengan berbagai alasan agar tidak ketinggalan zaman padahal pada hakikatnya perbuatan tersebut dapat merusak adat yang sangat sakral yang telah diturunkan oleh nenek moyang dalam adat Aceh tersebut. tidak hanya itu pada zaman sekarang banyak sekali fenomena-fenomena yang kita temui pada pemuda pemudi Aceh seakan-akan apabila sudah bertunangan maka akan bebas melakukan apa saja seperti jalan bersama, bergandengan tangan, bahkan bermesraan di depan umum.<sup>10</sup>

Tidak jarang juga kita dapati pasangan yang telah lamaran tersebut mengunggah foto & video saat lamaran berlangsung serta tidak jarang juga kita lihat dimedia sosial memamerkan kemesraan saat foto bersama ketika lamaran, padahal zaman dahulu pada saat proses lamaran tersebut sangat dirahasiakan

---

<sup>9</sup> Kamal Harazi, Pihak terlibat, Desa Peukan Langsa, wawancara pribadi, Langsa 25 Desember 2022.

<sup>10</sup> Kamal Harazi, Pihak terlibat, Desa Peukan Langsa, wawancara pribadi, Langsa 25 Desember 2022

hanya keluarga dan orang-orang terdekat yang mengetahuinya tetapi pada zaman sekarang banyak pemuda pemudi yang *mempublish* bahwa mereka sudah tunangan dengan dalih orang harus tahu bahwa mereka sudah terikat agar tidak ada yang berani mengganggu, padahal tanpa kita sadari perbuatan tersebut sangat bertolak belakang dengan ajaran agama Islam dan merusak budaya yang sudah dilaksanakan dari zaman nenek moyang kita bersama.

Berdasarkan pemaparan di atas, Penulis ingin meneliti lebih dalam tentang fenomena praktik pergeseran Adat *Jak ba tanda* ini dalam masyarakat Aceh khususnya Kota Langsa, mengapa praktik ini terus berkembang dan bagaimana pandangan tokoh masyarakat Kota Langsa serta apa saja yang mendasari masyarakat Kota Langsa untuk terus melaksanakan praktik adat *Jak ba tanda* tersebut yang secara gamblang sudah jauh bergeser sehingga menghilangkan nilai-nilai kesyari'atan. Dengan melihat pergeseran adat tersebut yang sudah lumrah terjadi dari sudut pandang hukum Islam di atas maka masalah yang sudah dipilih akan diuraikan dengan menggunakan pendekatan empiris, khususnya dengan menggunakan hukum Islam yaitu *'urf*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik *Jak ba tanda* yang dilakukan oleh Masyarakat di Kota Langsa?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pergeseran dalam acara *Jak ba tanda* di Kota Langsa?
3. Bagaimana solusi dari tokoh masyarakat terhadap pergeseran adat *Jak ba tanda* di Kota Langsa?



### C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui dan memperluas ilmu pengetahuan bagaimana pelaksanaan praktik *jak ba tanda* yang dilakukan di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat Kota Langsa mengenai pelaksanaan praktik adat *jak ba tanda*.
3. Untuk mengetahui solusi dari tokoh masyarakat terhadap pergeseran adat *Jak ba tanda*.

### D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Secara akademik, penulis berharap nantinya hasil dari penulisan penelitian ini dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan serta penerapan teori bagi akademisi yang ada, terutama ilmu hukum keluarga maupun ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya bagi masyarakat Kota Langsa dimasa yang akan datang, serta dapat dijadikan standar peneliti berikutnya. yang terkhusus bagi peneliti yang meneliti tentang adat *jak ba tanda*. Untuk memperluas *khazanah* ilmu pengetahuan khususnya tentang adat bagaimana pelaksanaan adat *Jak ba tanda* di Aceh dalam bidang hukum Islam.

Secara praktis, bagi peneliti diharapkan untuk menambah *khazanah* ilmu pengetahuan serta mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat Kota Langsa terhadap pergeseran adat *Jak ba tanda* di Kota Langsa. bagi masyarakat diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagi masyarakat Kota Langsa yang

umumnya melaksanakan acara *Jak ba tanda*. Untuk memberitahukan kepada publik bahwa masih ada terjadi pergeseran adat *Jak ba tanda*, sehingga dapat memberikan saran yang positif agar tidak ada lagi terjadi pergeseran adat. Bagi Institut penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa selanjutnya dalam keperluan penelitian dengan tema yang sama.

### **E. Penjelasan Istilah**

Penjelasan Istilah ini penulis paparkan agar untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam hal memahami istilah-istilah yang terdapat di dalam karya ilmiah ini, istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini diantaranya sebagai berikut.

*Pertama*, Pandangan adalah proses melihat sesuatu sehingga menghasilkan pendapat.<sup>11</sup> Sedangkan arti dari pandangan yang penulis maksud adalah tanggapan atau penyampaian pendapat seseorang terhadap sesuatu.

*Kedua*, Tokoh masyarakat adalah orang yang berpengaruh dalam masyarakat yang dipilih secara formal ataupun tidak formal.<sup>12</sup> Sedangkan arti dari tokoh masyarakat yang dimaksud penulis adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan memberi pengaruh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat baik itu dalam hal agama, adat, budaya dan lain sebagainya.

*Ketiga*, Pergeseran adalah peralihan.<sup>13</sup> Sedangkan pergeseran yang penulis maksud adalah suatu penyimpangan yang terjadi dari sesuatu yang benar kepada sesuatu yang salah.

---

<sup>11</sup> W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014), h. 833.

<sup>12</sup> *Ibid*, h.1286.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 25.

*Keempat*, Adat *jak ba tanda* adalah sebuah rangkaian upacara sebagai tanda jadi bahwasanya wanita tersebut sudah dilamar.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar memperoleh data informasi yang utuh tentang apa saja yang akan dibahas, maka peneliti memmbuat sistematika sebagai berikut

**Bab pertama:** Tersusun dari pendahuluan yang berisi dari beberapa poin yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua:** Terdiri dari beberapa poin diantaranya yaitu membahas tentang khitbah, yang terdiri dari pengertian khitbah dan dasar hukum *khithbah*, kemudian ada syarat *khithbah*, tujuan dan hikmah *khithbah*, tata cara *khithbah*, Dampak hukum *khithbah*, *'urf*, pengertian *'urf*, landasan hukum *'urf*, macam-macam *'urf*, syarat-syarat *'urf*, kehujjahan *'urf*,

**Bab ketiga:** Metode penelitian, yang memaparkan beberapa penjelasan diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, metodologi penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, dan yang terakhir tehnik penulisan.

**Bab keempat:** Hasil dari penelitian, bagian ini memaparkan beberapa poin yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik *jak ba tanda* di Kota Langsa, pandangan tokoh masyarakat terhadap acara adat *jak ba tanda* di Kota Langsa, dan analisis peneliti.

**Bab kelima:** Penutup, mencakup kesimpulan, dan saran dari hasil penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Salah satu gambaran berbagai masalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah gambaran umum lokasi penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian dimaksudkan untuk membantu pembaca mendapatkan gambaran yang jelas tentang konteks lokasi penelitian baik itu mengenai subjek/objek penelitian.

Kota Langsa adalah kota pecahan dari Kabupaten Aceh Timur, sebelumnya Kota Langsa berstatus kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang pembentukan kota Administratif. Kota Langsa kemudian ditetapkan menjadi kota dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001.

Letak astronomis Kota mempunyai luas  $239,83\text{Km}^2$  dengan letak astronomis antara  $04^{\circ}24'35,68''$ - $04^{\circ}33'47,03''$  Lintang Utara dan  $97^{\circ}53'14,59''$ - $98^{\circ}04'42,16''$  Bujur Timur.<sup>65</sup>

Kota Langsa terdiri dari 5 kecamatan. Kecamatan Langsa Timur adalah kecamatan terluas dengan wilayah sebesar  $78,23\text{Km}^2$ , sekitar 33% dari seluruh luas Kota Langsa.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Mirna Febrina, *Statistik Daerah Kota Langsa* (Langsa : Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2022), h. 1.

<sup>66</sup> *Ibid.*

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Desa
(1)	(2)	(3)
Langsa Timur	Seuneubok Antara	16
Langsa Lama	Meurandeh	15
Langsa Barat	Matang Seulimeng	13
Langsa Baro	Gedubang Aceh	12
Langsa Kota	Gampong Teungoh	10

Sumber ; Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013

Pada awal berdirinya Kota Langsa hanya terdiri dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Barat dan Kecamatan Langsa Timur setelah itu mulai terjadi perpecahan wilayah administrasi pada tahun 2002 sehingga menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Barat dan Kecamatan Langsa Kota yang terdiri dari 3 kelurahan dan 48 desa.<sup>67</sup>

Berdasarkan Keputusan Walikota Langsa No. 5 tahun 2007 terjadi perpecahan kembali menjadi 5 kecamatan antarlain, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Lama, dan Kecamatan Langsa Baroe, dimana dari seluruh Kecamatan tersebut terdiri dari 51 desa.

Kemudian pada tahun 2010 terjadi perpecahan kembali sesuai dengan No.4 Tahun 2010 yang membagi wilayah administrative Kota Langsa menjadi 66 Desa. Yang terdiri dari 16 desa pada Kecamatan Langsa Timur, 15 desa pada

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

Kecamatan Langsa Lama, 13 desa pada Kecamatan dari Langsa Barat, 12 desa dari Kecamatan Langsa Baroe dan 10 desa pada Kecamatan Langsa Kota.<sup>68</sup>

### 1. Jumlah Penduduk dan Agama

Kota Langsa mayoritas berada pada kelompok umur 15-19 tahun, yaitu sebanyak 16,959 orang yang terdiri dari 8,715 laki-laki dan 8,244 perempuan. Selanjutnya jumlah penduduk terbanyak kedua dengan umur 20-24 tahun, yaitu sebanyak 16,676 orang yang terdiri dari 8,343 laki-laki dan 8,333 perempuan. Mayoritas jumlah penduduk ketiga berada pada kelompok umur 25-29 tahun, yaitu sebanyak 16,063 orang yang terdiri dari 8,122 laki-laki dan 7,941 perempuan.

Jumlah Penduduk di Kota Langsa tahun 2021 sebanyak 188.878 jiwa, terdiri atas 94.886 jiwa laki-laki, dan 93,992 jiwa perempuan dengan *Sex Ratio* sebesar 100,95. *Sex ratio* menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan disuatu wilayah. Angka *sex ratio* Kota Langsa menunjukkan sebesar 100,95 maka dapat disimpulkan bahwa pada setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki.<sup>69</sup> Pada hal ini menunjukkan bahwa angka kependudukan nya meningkat drastic.

Tingkat ketergantungan adalah salah satu alasan demografi yang penting semakin rendah persentase ketergantungan menunjukkan semakin rendah bebannya yang ditanggung oleh penduduk yang produktif untuk membiayai kehidupan sehari-hari.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid, h .4.*

Berikut tabel penduduk di Kota Langsa.

<b>Kecamatan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Sex Ratro</b>
010,Langsa Timur	8 584	8 239	16 823	104,2
011,Langsa Lama	16 891	16 821	33 712	100,4
020,Langsa Barat	20 404	19 896	40 300	102,6
021,Langsa Baro	28 528	28 527	57 055	100,0
030,Langsa Kota	20 479	20 509	40 988	99,9
<b>Jumlah</b>	<b>94 886</b>	<b>93 992</b>	<b>188 878</b>	<b>101,0</b>

Sumber : BPS, Hasil Proyeksi Interim 2021-2023.

Agama Islam merupakan agama yang banyak dianut oleh masyarakat Kota Langsa terutama pada masyarakat yang bersuku Aceh. Hukum Syariat Islam menjadi pedoman bagi masyarakat Kota Langsa dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi Kota Langsa memiliki berbagai perbedaan bukan hanya umat Islam saja yang ada di Kota Langsa namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam beragama. Keadaan agama mengenai adat *jak ba tanda* di Kota Langsa merupakan salah satu adat yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Kota Langsa.

## **2. Pendidikan dan kesehatan**

Sebagai salah satu aspek terpenting dalam masyarakat, pendidikan berperan sebagai acuan kualitas hidup masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, maka semakin baik kualitas sumber dayanya. Oleh karena itu Kota Langsa terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas



saran pendidikan diseluruh Kecamatan untuk berbagai tingkat pendidikan . pada tahun ajaran 2021/2022 jumlah SD sebanyak 79 sekolah, Smp 32 sekolah, dan jumlah SMA sebanyak 27 sekolah. Dengan rata-rata usia untuk 7-12 tahun sebanyak 99,77%, usia 13-15 tahun sebanyak 99,67 %, dan usia 16-18 tahun sebanyak 86,73%.<sup>70</sup>

Kota Langsa memiliki beberapa fasilitas yang digunakan untuk bagian kesehatan seperti Rumah sakit, puskesmas, klinik, praktik dokter perorangan, polindes dan posyandu. fasilitas tersebut digunakan sebagai penunjang unruk meningkatkan masyarakat dengan keseimbangan kesehatan yang baik.

### **3. Sosial dan Budaya**

Masyarakat Kota Langsa merupakan gabungan dari beberapa suku. Yang paling dominan dari masyarakat Kota Langsa adalah suku Aceh, Melayu, Jawa, Tionghoa, dan suku Batak. Bahasa yang biasa digunakan oleh masyarakat Kota Langsa adalah Bahasa Aceh, akan tetapi bahasa Indonesia tetap menjadi yang utama digunakan dalam sehari-hari, kebudayaan Aceh juga sangat terkenal di kota tersebut.<sup>71</sup> Hukum *syari'at* Islam menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Tidak ada budaya yang dominan di Kota Langsa karena Kota Langsa merupakan kota yang multi kultural. Karena Kota Langsa berada di daerah adimistratif Aceh maka budaya Aceh lumayan terasa diperkembangan kebudayaan Kota Langsa. Salah satu kebudayaan Aceh yang masih sering

---

<sup>70</sup> Ibid, h. 6.

<sup>71</sup> BPS Kota Langsa, *Kota Langsa ...*, h.20

dilakukan di Kota Langsa adalah *jak ba tanda* namun kebudayaan tersebut sudah terjadi pergeseran sekarang.

Masyarakat Kota Langsa sudah terkontaminasi dengan daerah Sumatera Utara sehingga bahasa yang digunakan di Kota Langsa juga sudah bercampur dengan bahasa-bahasa yang ada di Sumatera Utara karena Kota Langsa merupakan pintu masuk antara Sumatera Utara dengan Aceh Timur. Bahkan bukan hanya bahasa yang terkontaminasi budaya juga ikut terkontaminasi sehingga banyak sekali masuknya budaya-budaya luar yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran-pergeseran budaya.

#### **B. Praktik Adat *Jak Ba Tanda* yang dilakukan Masyarakat di Kota Langsa**

Menurut Islam adat merupakan sesuatu yang bersifat baik dan dapat diterima oleh akal serta tidak bertentangan dengan hukum Agama.<sup>72</sup> Demikian dalam praktiknya adat *jak ba tanda* sudah menjadi sebuah adat istiadat masyarakat Aceh di Kota Langsa. *Jak ba tanda* merupakan salah satu adat Aceh yang sangat unik.

Jika pada zaman dahulu sampai sekarang orang Aceh apabila seorang pemuda ada niat untuk serius menikah dengan wanita maka dimulai dengan *jak ba tanda* tetapi sebelum adanya *jak ba tanda* diawali dengan *cah rauh* dengan cara mendatangkan anggota keluarga atau *seulangke* setelah ada kesepakatan pada saat *seulangke* baru setelah itu *jak ba tanda* dengan cara pihak keluarga laki-laki datang kerumah wanita tersebut memberikan sesuatu kepada wanita tersebut sebagai tanda baik itu yang berbentuk cincin atau emas yang telah disepakati sebelumnya.

---

<sup>72</sup> Agung Seuyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama Legitimasi Hukum Adat (*‘Urf*) Dalam Islam”, *Jurnal Essensia* Vol XIII, No.2 (Juli 2012): 204.

Sebagaimana tata cara yang benar dijelaskan langsung oleh Bapak Iskandar selaku salah satu pegawai di kantor Majelis Adat Aceh. Tata cara sebelum acara *jak ba tanda* pada saat zaman dahulu ayah laki-laki dan tokoh agama seperti pak imam, pak lorong atau tuhapeut di kampung laki-laki tersebut datang ke rumah wanita tersebut untuk menjumpai ayah dari wanita yang akan dilamar yang bertujuan untuk menyampaikan hajat yang pertama ingin menanyakan wanita tersebut apakah masih sendiri? Dan menyampaikan hajat ingin melamar dan menanyakan berapa jumlah mahar yang diminta setelah ayah dari wanita tersebut sudah menentukan berapa jumlah maharnya misalnya 2 mayam. akan tetapi yang menanyakan tersebut adalah tokoh agama bukan ayah dari laki-laki tersebut karena apabila ayah laki-laki tersebut yang menanyakan maka dianggap tidak etis.

Setelah ditentukan berapa jumlah mahar yang diminta oleh pihak wanita, orang-orang dari pihak laki-laki pulang kembali ke rumah. Dan setelah itu beberapa hari kemudian barulah acara *jak ba tanda* beberapa orang anggota keluarga, dan beberapa tokoh agama di kampung laki-laki tersebut datang kembali ke rumah calon dara baroe yang akan dilamar dengan membawa *ranup bate* dan mahar yang telah disepakati sebelumnya.

Setelah itu tokoh agama dari pihak calon lintoe diskusi dengan tokoh agama yang ada di kampung wanita tersebut yang ikut serta pada saat acara *jak ba tanda* dan menyampaikan maksud kedatangannya kemari untuk menepati janji membawa ranup dan mahar yang akan diserahkan oleh tokoh agama pihak calon *lintoe baroe* kepada tokoh agama pihak *darabaroe* dengan ikrar “*Nyopat jeulame*

*aneuk loen, na loen ba seumayam berarti seumayam teuk*". Maharnya janji orangtua dengan orang tua hidup atau mati. Karena yang dibawa ini sudah sah kalau tidak jadi dalam hukum Islam ini sudah sah dalam artian ada yang jadi ada yang tidak jadi apabila dibatalkan maka mahar tersebut dikembalikan dan itu perjanjian. Arti hidup atau mati tersebut apabila waktu nikah nanti dibawa 1 mayam lagi tapi kalau mati waktu nikah pihak *lintoe baroe* membawa 2 mayam lagi, dan mahar yang diberikan 1 mayam pada saat *jak ba tanda* tidak dihitung karena ada *lintoe* yang membawa mahar dengan ikhlas untuk *darabaroe* yang dianggap sedekah dari *lintoe baroe* untuk *darabaroe*.<sup>73</sup>

Akan tetapi yang terjadi di Kota Langsa sangat berbeda seperti yang dijelaskan oleh beberapa narasumber berikut yang pertama bernama Suhartini, beliau merupakan orangtua dari pihak wanita yang dilamar yang beralamat di desa Lengkong, Kecamatan Langsa Baroe. Beliau membenarkan ketika anaknya bertunangan pihak laki-lakinya ikut datang bersama keluarga, pihak calon laki-laki juga memakai baju seragam yang sama dengan calon mempelai wanita dan ada menyewa *photobooth*, serta fotografer untuk berfoto pada saat acara berlangsung, beliau mengatakan dibikin kaget oleh keluarga calon mempelai karena pada saat acara pihak rombongan yang hadir diluar dugaan sangat ramai lebih kurang sebanyak 70 orang yang ikut berhadir pada acara *jak ba tanda* tersebut sehingga tetangga ibu Suhartini beerfikir bukan acara tunangan melainkan langsung menikah lantaran hantaran yang dibawa juga sangat banyak mencapai lebih kurang 15 talam hantaran yang dibawa padahal ketika

---

<sup>73</sup> Iskandar, Pengurus Kantor Majelis Adat Aceh Bidang Hukum Adat, wawancara pribadi, Langsa, 9 Februari 2023.

musyawarah keluarga sudah ditentukan berapa orang yang hadir pada acara tersebut. Beliau juga mengatakan sangat kewanjiran dengan tamu yang datang karena di luar dugaan, padahal juga calon laki-laki tersebut memang asli orang Aceh dan kedua orangtuanya termasuk tokoh masyarakat di kampung. Selain itu Ibu Suhartini juga mengakui ketika acara berlangsung anak dan calon laki-laki yang melamar ada berfoto bersama dengan alasan sudah biasa dan memang zamannya seperti ini juga banyak diluar sana yang seperti itu.<sup>74</sup>

Narasumber selanjutnya adalah Mulia beliau merupakan pihak orangtua yang terlibat di dalam acara *jak ba tanda* yang bertempat di desa Payabujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baroe. Beliau menjelaskan pada saat acara *jak ba tanda* memang benar anak laki-lakinya juga ikut datang kerumah wanita yang akan dilamar tapi datangnya menyusul bersama temannya ketika semua pihak keluarga sudah berada di rumah wanita tersebut tapi tetap yang memasukkan cincin ke jari wanita tersebut adalah beliau sebagai orangtua dari pihak laki-laki dan beliau membenarkan pada saat acara tersebut ada *photobooth* untuk berfoto, tujuan anak beliau datang untuk melihat calon wanita yang akan dilamar dan berfoto bersama tunangannya sambil memegang cincin.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Suhartini, Pihak terlibat, Desa Lengkong, wawancara pribadi, Langsa 20 Februari 2023.

<sup>75</sup> Mulia orangtua yang terlibat dalam acara *jak ba tanda*, wawancara pribadi, Langsa 31 Januari 2023

### C. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Acara Adat *Jak Ba Tanda* di Kota Langsa

Untuk mendapatkan data mengenai praktik adat *jak ba tanda* yang dilakukan oleh Masyarakat Kota Langsa, penulis telah melakukan wawancara terhadap beberapa orang dari pihak-pihak yang terkait dalam acara tersebut.

Narasumber pertama adalah Ummi Aminah, beliau merupakan salah satu tokoh agama di desa Birem Puntong dan pimpinan salah satu TPA di Kota Langsa yang beralamat di Perumahan Avina Simpang komodor, beliau menjelaskan acara *jak ba tanda* yang dilaksanakan sekarang sangat dilarang dalam agama Islam karena sudah menyalahi aturan agama dimana pihak calon mempelai laki-laki ikut datang ke rumah wanita tersebut bukan sekedar itu bahkan mereka juga ada menyewa fotografer, *photobooth*, memakai baju seragam bahkan ada yang memasukkan cincin kewanita tersebut walaupun sekedar ketika berfoto tapi kebanyakan seperti yang kita lihat sekarang mereka ada yang berduaan dan foto berpegangan tangan ketika acara adat *jak ba tanda*.<sup>76</sup>

Ummi Khoyriyah yang merupakan salah satu guru agama disalah satu sekolah Tahfidz di Kota Langsa beliau juga salah satu anak dari tokoh adat disalah satu desa di Kota Langsa juga menjelaskan di dalam Islam ketika ingin niat serius ada yang namanya *ta'aruf* bukan tunangan, akan tetapi sekarang sudah benar-benar berubah sudah berani berpegangan tangan, sedangkan *ta'aruf* dalam Islam bertemu, berbicara, berkenalan antara laki-laki dan perempuan yang ada berhajat untuk menikah datang kerumah duduk bersama orangtua. Di zaman

---

<sup>76</sup> Aminah, Tokoh Agama, wawancara pribadi, Langsa, 25 Januari 2023.

sekarang ada adat yang biasa kita jadikan pegangan apabila tidak menyalahi agama islam ada juga adat yang harus ditinggalkan karena sudah melanggar aturan agama dan memberatkan orang lain.<sup>77</sup>

Narasumber selanjutnya adalah ketua MPU Kota Langsa dan juga merupakan pimpinan Dayah Bustanul Malikussaleh Ruhul Quddus yaitu Tgk. H. Shalahuddin Muhammad atau yang biasa disebut Abati Birem Puntong yang beralamat di Birem Puntong kecamatan Langsa Baroe, beliau menjelaskan bahwa acara *jak ba tanda* yang dilakukan dizaman sekarang dimana pihak laki-laknya ikut datang kerumah wanita yang akan dipinang bahkan ada foto bersama pegangan tangan maka itu hukumnya haram karena hal tersebut adalah adat non muslim.

Abati juga menjelaskan cara menghindari hal tersebut agar tidak terjadi adalah dengan cara pihak-pihak tokoh masyarakat atau orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak membiarkan hal tersebut terjadi yaitu dengan cara menegur atau memperingati kepada pihak keluarga jangan sampai tokoh masyarakat menutup mata terhadap pergeseran tersebut. Apabila pihak keluarga tidak mengindahkan teguran tersebut maka kita lebih baik keluar tidak ikut serta dalam acara tersebut.<sup>78</sup>

Narasumber selanjutnya adalah Ketua Umum Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa Bapak Drs.Mursyidin Budiman beserta beberapa pengurus Majelis Adat Aceh Kota Langsa, para tokoh MAA tersebut menjelaskan bahwa zaman sekarang sudah banyak sekali perubahan yang terjadi termasuk pergeseran dimana

---

<sup>77</sup> Khoiyriyah, Guru Agama, wawancara pribadi, Langsa, 31 Januari 2023

<sup>78</sup>Shalahuddin, Ketua MPU Kota Langsa sekaligus pimpinan dayah Bustanu Malikussaleh Ruhul Quddus Birem Puntong, wawancara pribadi, Langsa, 1 Februari 2023.

calon mempelai laki-laki juga ikut datang ke rumah wanita tersebut dengan berbagai alasan salah satunya untuk menunjukkan alamat wanita tersebut ke pihak keluarga, dan untuk menyambung silaturahmi padahal hal seperti itu sudah sangat menyalahi adat yang berlaku di Aceh.

Narasumber selanjutnya adalah Ibu Aisyah salah satu tokoh adat di Desa Birem Puntong, beliau menjelaskan di desa Birem Puntong ada beberapa orang yang pada saat acara *jak ba tanda* pihak calon mempelai laki-laki ikut datang kerumah wanita tersebut bahkan foto bersama akan tetapi pihak keluarga tidak ada yang menegur seakan-akan apa yang dilakukan tersebut benar padahal perlakuan tersebut tidak ada dalam adat Aceh dan sangat menyalahi agama. Namun apabila kita tidak bisa menegur mereka melakukan itu karena pihak keluarga tidak mempermasalahkan hal tersebut selain itu beliau juga sudah pernah menegur pihak keluarga agar tidak boleh mengizinkan calon laki-laki ikut datang kerumah wanita tersebut karena pasti akan ada perbuatan-perbuatan yang menyalahi agama seperti pegangan tangan tapi apaadaya teguran tersebut tidak pernah didengar pungkasnya.

Ibu Aisyah juga mengatakan pihak keluarga berperan penting selama acara tersebut berlangsung, harus bisa mengontrol keadaan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, apabila pihak keluarga tidak bias mengontrol keadaan maka pergeseran tersebut akan terus terjadi bahkan akan berlanjut pasca acara *jak ba tanda*.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Aisyah, Tokoh Adat Desa Birem Puntong, wawancara pribadi, Langsa 03 februari 2023.



Narasumber selanjutnya adalah Tengku Mursyidin salah satu guru dayah terkenal di Banda Aceh yang berasal dari gampong Tualang Teungoh Kota Langsa. Beliau mengatakan zaman sekarang sudah banyak sekali perubahan terutama pada masalah adat Aceh yang dilakukan sebelum pernikahan yaitu adat *jak ba tanda* karena pada zaman sekarang sudah banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi karena kurangnya ilmu keagamaan dan minimnya pengetahuan tentang adat. Dan seharusnya apabila ingin melakukan acara *jak ba tanda* tersebut pihak keluarga harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana tata cara *jak ba tanda* yang benar sesuai dengan adat yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat selama acara berlangsung.<sup>80</sup>

Tengku Mursyidin juga menjelaskan kita sebagai orang tua mempunyai hak penuh terhadap anak dalam hal kebaikan untuk anak kita bukan malah mendukung penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di depan mata. Orang tua tidak boleh membiarkan anak melakukan pelanggaran-pelanggaran terutama pelanggaran syariat dan jangan terlalu terbawa arus zaman modern.

#### **D. Solusi dari Tokoh Masyarakat Terhadap Pergeseran adat *Jak Ba Tanda***

Ketua MAA juga menyampaikan pihak MAA sudah berupaya menaikkan kasus ini kepada pemerintah Kota Langsa agar dapat diberlakukan Qanun supaya tidak ada terjadi pergeseran adat lagi khususnya pada acara adat *jak ba tanda*. Selain itu ketua MAA Kota Langsa juga menjelaskan pihak keluarga harus berani memberikan wewenang agar calon laki-laki tidak ikut datang kerumah wanita tersebut yang bertujuan untuk mencegah pergeseran adat, karena kebanyakan adat

---

<sup>80</sup> Mursyidin, Guru Dayah, wawancara pribadi, Langsa 10 Februari 2023.

yang dilaksanakan sekarang sudah sangat jauh bergeser dari aturan syari'at islam yang berlaku.<sup>81</sup>

### **E. Analisis Peneliti**

Berdasarkan hasil analisis teori dari '*urf*' mengenai pergeseran adat *jak ba tanda* yang terjadi di Kota Langsa lebih condong ke '*urf fasid* karena '*urf*' tersebut dipakai kepada hal-hal yang bersifat menyalahi *nash*, dan membawa kepada hal yang bermaksiat sehingga menyalahi *syariat* yang berlaku. Mengenai aturan agama yang berlaku sebelum perkawinan hendaknya melakukan *khitbah* terlebih dahulu namun pada saat proses *khitbah* berlangsung masih banyak terjadi pergeseran-pergeseran akan hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi karena hal tersebut sudah melanggar *syariat* seperti berpegangan tangan, memasangkan cincin, dan *mempublish* ke media sosial.

Teori '*urf*' merupakan perbuatan atau ucapan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Tujuan dari kebiasaan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan terhadap kehidupan manusia. Adapun hubungan '*urf*' dengan permasalahan yang diteliti adalah apakah kebiasaan yang dilakukan masyarakat Kota Langsa terhadap *jak ba tanda* tersebut memiliki anggapan bahwa apabila diproses *jak ba tanda* tersebut boleh melakukan hal-hal yang belum boleh dilakukan bagi dua pasangan yang belum halal.

Ajaran syariat islam tidak pernah menyatakan adanya kebolehan terhadap pergaulan yang terjadi pada saat acara *jak ba tanda*. *jak ba tanda* bertujuan sebagai jalan *ma'ruf* untuk saling mengenal sebelum pernikahan . di dalam *jak ba*

---

<sup>81</sup>Mursyidin Budiman, Ketua Majelis Adat Aceh Kota Langsa dan Pengurus Kantor Majelis Adat Aceh Kota Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 09 Februari 2023

*tanda* menutup hak bagi laki-laki lain untuk meminang wanita tersebut bukan membolehkan bergaul tanpa batasan. Namun kenyataan ini sangat berbanding terbalik yang terjadi di Kota Langsa.

Syariat Islam tidak pernah menyatakan adanya kebolehan terhadap hal-hal yang dilarang paada saat acara *jak ba tanda* dimana pada saat proses acara berlangsung banyak sekali terjadi pergeseran yang sangat bertentangan dengan *syara'* dan juga bertentangan dengan syarat yang disampaikan ulama bahwa '*urf* harus mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan akal. Pada pergeseran adat *jak ba tanda* ini termasuk ke dalam '*urf fasid* karena pada pelaksanaan adat *jak ba tanda* ini banyak sekali terjadi pergeseran yang melanggar syariat bermesraan, berpegangan tangan, memasang cincin dan lain sebagainya.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan, bahwa pada saat acara *jak ba tanda* banyak sekali terjadinya pergeseran yang seharusnya adat *jak ba tanda* itu membawa kepada arah kebaikan malah ternodai dengan kebiasaan-kebiasaan budaya barat. Sesuai dengan pandangan para tokoh Agama yang telah diwawancarai sebelumnya, acara adat *jak ba tanda* seharusnya mencermati dan menjaga batasan-batasan yang berlaku dalam syariat. Karena menjaga batasan sebelum berlangsungnya pernikahan daapat menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada saat acara adat *jak ba tanda* semakin perkembangan zaman banyak sekali masuk budaya-budaya sehingga dengan faktor masuknya budaya barat dapat mempengaruhi masyarakat lantaran aspek dunia pendidikan agama yang

kurang menjadikan tergesernya nilai-nilai agama terutama pada saat acara *jak ba tanda* atau yang biasanya dikenal dengan peminangan.

Berdasarkan penggunaan teori '*urf*' yang digunakan pada skripsi ini menunjukkan bahwa pergeseran yang ada pada adat *jak ba tanda* merupakan '*urf fasid*' karena mengandung hal yang *mufsadat*. *Mufsadat* disini berupa melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam pergeseran yang dimaksud seperti berpegangan tangan, bermesraan, memasangkan cincin, saling merangkul, dan lain sebagainya dapat mengkhawatirkan dapat menimbulkan *mufsadat* yang lebih besar seperti zina. Adat *jak ba tanda* ini merupakan tanda ingin serius, bukan akad yang menghalalkan hal haram menjadi halal. Pasangan yang sudah melakukan adat *jak ba tanda* masih dikatakan asing dan belum halal melakukan hubungan layaknya seperti suami istri.

Sedangkan berdasarkan observasi ke lapangan langsung terhadap pergeseran adat *jak ba tanda* yang terjadi di Kota Langsa masih banyak sekali orang-orang yang beranggapan bahwa bermesraan ketika acara *jak ba tanda* sudah menjadi kebiasaan pemuda pemudi sehingga tidak ada yang menegurnya bahkan pihak keluarga juga mendukung. Mereka ketika acara *jak ba tanda* tersebut kebanyakan beranggapan bahwa proses adat *jak ba tanda* tersebut sudah membolehkan mereka berinteraksi seperti suami istri seperti berpegangan tangan, merangkul bahu, memasangkan cincin, dan bertatapan ketika berfoto di *photobooth* yang sudah disewa.

Menurut pandangan Hukum Islam ketika *berkhitbah* tidak mengubah status hukum apapun karena belum ada ikatan yang sah layaknya suami istri.

Namun dengan proses *jak ba tanda* atau *khitbah* tersebut sebagai penanda wanita tersebut sudah diberi tanda sehingga laki-laki lain tidak boleh mendekati atau meng*khitbah* wanita tersebut.

Pengertian menyimpang terhadap pembolehan bermesraan ketika acara *jak ba tanda* tersebut harus diluruskan. Mereka beranggapan bahwasanya hal tersebut sudah biasa terjadi karena memang udah zamannya begini modern tidak jarang juga kita temui banyak pihak keluarga tidak ada yang menegur pada saat pemuda pemudi tersebut bermesraan pada saat acara *jak ba tanda*. Padahal anggapan-anggapan seperti ini dapat membuat pemuda pemudi generasi yang ada disekitar menganggap hal tersebut adalah benar dan tidak maasalah jika berulang-ulang terjadi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang sebelumnya telah penulis teliti, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya pergeseran adat *jak ba tanda* tersebut diantaranya sebagai berikut.

Alasan utama yang dapat melatarbelakangi terjadinya pergeseran tersebut karena minimnya kesadaran agama yang ada pada diri orang-orang bersangkutan baik itu pemuda pemudi maupun pihak keluarga. Padahal agama merupakan komponen dasar dan sangat penting dari komponen internal psikis manusia. Kesadaran agama pada diri seseorang pada dasarnya sebagai pemahaman terhadap kekhasan fisik, sifat, watak, dan punya gambaran konsep yang jelas tentang diri sendiri.<sup>82</sup>

Pendapat positif yang menegaskan bahwa *jak ba tanda* bukan merupakan alasan untuk mereka saling boleh bergaul bebas dikarenakan mereka mempunyai

---

<sup>82</sup> Malikhah, "Proses Pembentukan Karakter Islam", Al-Ulum;Jurnal, Vol. 13, No. 1, (Juni 2013), h. 130.

kesadaran agama yang tinggi. Orang-orang tersebut dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan dapat mengindahkan aturan-aturan syariat yang berlaku. Sedangkan sebaliknya bagi mereka yang beranggapan bermesraan ketika acara *jak ba tanda* tersebut telah memiliki hak layaknya suami istri, timbul akibat karena minimnya kesadaran agama pada diri masing-masing pihak yang bersangkutan padahal hal-hal tersebut sangat dikhawatirkan terjadi karena akan menimbulkan kemaksiatan lebih dari itu dikemudian hari. Sedikitnya masyarakat yang belajar tentang pemahaman agama seperti di dayah dan di pesantren-pesantren mempengaruhi rendahnya pengetahuan agama.

Alasan yang kedua adalah peran orang tua, peran orang tua sangat berperan penting dalam acara *jak ba tanda*. orang tua mempunyai hak untuk mengatur keberlangsungan acara *jak ba tanda* dan memiliki andil mengawasi hal apa saja yang terjadi pada saat proses *jak ba tanda* tersebut berlangsung dan mempunyai kewenangan untuk menasehati perlakuan-perlakuan yang melebihi batasan-batasan yang melanggar syariat dengan tujuan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi baik pada saat acara berlangsung atau dikemudian hari.

Orang tua mempunyai tanggung jawab dalam mengatur pergaulan anaknya dan semua kewenangan tata cara acara *jak ba tanda* terletak ditangan orang tua yang tidak bisa diberikan kepada orang lain, sesuai dengan tugas tanggung jawab mereka meberikan bimbingan terhadap pengetahuan dan kemampuan bagi kehidupan anak mereka.<sup>83</sup> Orang tua juga mempunyai kewenangan penuh pada saat acara tersebut berlangsung seharusnya sebagai orang tua kita harus menegur

---

<sup>83</sup> Nuzul Zuriyah, *Pendidikan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 74.

apabila ada terjadi pergeseran adat bukan malah sebaliknya mendukung terjadinya pergeseran yang terjadi dan menganggap pergeseran tersebut sebagai hal yang biasa padahal apabila terus dibiarkan tanpa ada teguran dan nasehat dari pihak orang tua ditakutkan akan terjadi hal-hal diluar batasan pada kemudian hari lantaran pihak orang tua atau keluarga yang menganggap hal tersebut sudah biasa.

Alasan yang ketiga adalah faktor ketegasan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat juga mempunyai hak untuk menegur dan menasehati pihak keluarga yang melakukan pergeseran agar lebih memperhatikan batasan-batasan hukum syariat yang berlaku. Peran ketegasan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan pada saat masyarakatnya melakukan pergeseran yang melanggar syariat.

Alasan yang keempat adalah faktor lingkungan, masyarakat Kota Langsa melaksanakan *jak ba tanda* terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan. Kebiasaan dalam masyarakat Kota Langsa pada saat acara *jak ba tanda* mengakibatkan timbulnya tindakan-tindakan yang menyimpang sehingga terjadinya pergeseran. *Jak ba tanda* dilakukan untuk memberikan tanda keseriusan pihak laki-laki kepada wanitanya ke arah hubungan untuk menuju pernikahan namun sangat disayangkan pada acara tersebut mereka seakan-akan telah memberikan kepastian dan menghalalkan perbuatan yang melanggar syariat padahal seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan.

Alasan yang kelima adalah *trend*. Pada zaman modern sekarang banyak sekali yang menjadi *trend* mulai dari pakaian, komunikasi digital, gaya bahasa, budaya dan lain sebagainya. Namun itu semua tidak wajib untuk diikuti oleh

masyarakat Kota Langsa apalagi mengenai *trend-trend* yang mengakibatkan terjadinya pergeseran.

Begitu juga dengan adat *jak ba tanda* ini banyak sekali *trend-trend* diluar batasan adat Aceh yang mengakibatkan proses adat *jak ba tanda* ini terjadi pergeseran karena dianggap kekinian dan karena sudah berada di zaman modern dan sudah biasa dilakukan tanpa ada yang melarang. Penulis hanya bisa memberikan solusi kepada pihak-pihak terkait yang melakukan pergeseran berupa pemahaman-pemahaman tentang agama Islam seperti menganjurkan untuk memperdalam ilmu keagamaan.

Faktor *trend* ini terjadi disebabkan karena zaman yang semakin canggih sehingga banyak orang yang terkontaminasi dengan adat-adat barat karena menganggap zaman sekarang sudah lebih modern dan menganggap pergeseran yang terjadi dizaman sekarang sudah biasa karena sudah banyak yang melakukannya.

#### **F. Solusi dari Tokoh Masyarakat Terhadap Pergeseran Adat *Jak Ba Tanda***

Ketua MAA juga menyampaikan pihak MAA sudah berupaya menaikkan kasus ini kepada pemerintah Kota Langsa agar dapat diberlakukan Qanun supaya tidak ada terjadi pergeseran adat lagi khususnya pada acara adat *jak ba tanda*. Selain itu ketua MAA Kota Langsa juga menjelaskan pihak keluarga harus berani memberikan wewenang agar calon laki-laki tidak ikut datang kerumah wanita tersebut yang bertujuan untuk mencegah pergeseran adat, karena kebanyakan adat



yang dilaksanakan sekarang sudah sangat jauh bergeser dari aturan syari'at islam yang berlaku.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup>Mursyidin Budiman, Ketua Majelis Adat Aceh Kota Langsa dan Pengurus Kantor Majelis Adat Aceh Kota Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 09 Februari 2023

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dan setelah penulis melakukan penelitian tentang pergeseran adat *jak ba tanda* di Kota Langsa maka penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Praktik adat *jak ba tanda* di Kota Langsa dilaksanakan sebelum berlangsungnya pernikahan, namun pada saat acara *jak ba tanda* berlangsung banyak sekali terjadi perubahan dan pergeseran adat seperti berpegangan tangan, bermesraan layaknya suami istri, memasang cincin, saling merangkul bahu, bahkan ada yang menggendong wanita tersebut dan berfoto dengan bangga. Yang bertujuan untuk mendokumentasikan hal tersebut sebagai kenang-kenangan, hal tersebut terjadi karena minimnya kesadaran tentang pentingnya ilmu pengetahuan agama, faktor lingkungan, faktor peran orangtua, faktor ketegasan tokoh masyarakat, dan faktor mengikuti *trend*.
2. Pandangan tokoh masyarakat kota Langsa terhadap pergeseran adat *jak ba tanda* sudah keluar batas dari aturan syariat islam dan sudah lumrah terjadi dikalangan masyarakat Kota Langsa sebagai kebiasaan buruk yang sering sekali terjadi. Perbuatan mereka pada saat acara *jak ba tanda* kebanyakan sama dengan seperti orang yang sudah menikah, padahal pada dasarnya *jak ba tanda* hanya sebagai penyampaian ingin menikah. harusnya mereka yang melakukan *jak ba tanda* menjaga batasan yang harus diindahkan.

Menurut analisa penulis segala perbuatan yang mengandung *kemafsadatan* harus dihindarkan. Jika kebiasaan ini terus berlangsung ditakutkan akan banyak sekali terjadi perzinahan. Penulis hanya bisa memberikan penawaran untuk memperdalam ilmu agama.

3. Solusi dari tokoh masyarakat terhadap pergeseran adat *jak ba tanda* yaitu telah mengupayakan agar kejadian pergeseran adat tersebut tidak terjadi lagi sehingga akan diupayakan terbentuknya Qanun di Kota Langsa tentang adat *jak ba tanda*.

## **B. Saran**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi tokoh masyarakat Kota Langsa agar lebih memperhatikan praktik yang telah dilakukan oleh masyarakat supaya sesuai dengan ketentuan syariat. Dikarenakan ketika pergeseran dan pelanggaran terhadap adat *jak ba tanda* ini terjadi terus menerus maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari lantaran tidak ada yang menegur.

Peneliti juga mengharapakan bagi instansi-instansi pemerintah Kota Langsa terutama pada bidang adat untuk terus berupaya memberikan penegasan atau sanksi bagi pelanggar-pelanggar adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Abu, Daud, *Sunan Abi Daud Jilid 3*, Ter. Bey Arifin, dkk. Semarang: CV. Asy Syifa', tt.
- Ahmad, Hady Mufaat. *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam)*. Semarang : Duta Grafika, 1992.
- Aisyah, Tokoh Adat Desa Birem Puntong, wawancara pribadi, Langsa 03 februari 2023.
- Al Bukhari, *Shaih Al-Bukhari Jilid 3*, Ter. Bey Arifin, dkk. Semarang: CV. Asy Syifa', tt).
- Aminah, Tokoh Agama, wawancara pribadi, Langsa, 25 Januari 2023.
- Amir, Syarifuddin,. *Huku Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2007.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi dan Sosiologi Hukum*. Banda Aceh : Naskah Aceh, 2019.
- Armia, Muhammad Suddiq. *Hukum Adat Perkawinan dalam Masyarakat Aceh*. Ulee Kareng, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2019.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : RinekaCipta, 2008.
- BPS Kota Langsa, *Kota Langsa*
- Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Efendi, Satria. M Zein *Ushul Fiqh* . Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2008.
- Fadli, Muhammad Rijal .“*Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*”, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* Vol .21, No. 1 .2021.

Farhati, Putri. dkk, “Adat tunangan di Kabupaten Bireun”, *Jurnal ilmiah mahasiswa pendidikan kesejahteraan keluarga* 5,3 Agustus 2020.

Febrina, Mirna *Statistik Daerah Kota Langsa*. Langsa : Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2022.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), h.83.

Hasil Observasi, 25 Desember 2022, Pukul 13.15 Wib, Di Kota Langsa

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad jillid 21*, Ter. Mukhlis. (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, tt.

Iskandar, Pengurus Kantor Majelis Adat Aceh Bidang Hukum Adat, wawancara pribadi, Langsa, 9 Februari 2023.

Izza, Khafidhotul. dan Miftahuddin Azmi, “Journal of family studies”, *Pergaulan bebas pasca khitbah perspektif kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*; Vol 6, No.3.2022.

Julianti, Masyarakat Kecamatan Langsa Baroe Kota Langsa, wawancara pribadi, Langsa. 20 Agustus 2022.

Karina, Dwi Anita. *Pandangan masyarakat terhadap pergaulan muda mudi pasca khitbah studi kasus Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang*, Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Khoyriyah, Guru Agama, wawancara pribadi, Langsa, 31 Januari 2023

Khusniah, Rosyidatul. *Pengaruh Khitbah Dalam Membentuk Keluarga sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Hukum Islam* Skripsi. Metro: IAIN Metro, 2020.

Kosim, *Fiqh Munakahat 1*. Depok: PT Rajawali Persada, 2019.

- Malikah, "*Proses Pembentukan Karakter Islam*", *Al-Ulum;Jurnal*, Vol. 13, No. 1, (Juni 2013), h. 130.
- Martana, Salmon Priaji. "*Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia*", *Dimensi Teknik Arsitektur* Vol. 24, No. 1. Juli 2006.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,
- Mulia orangtua yang terlibat dalam acara *jak ba tanda*, wawancara pribadi, Langsa 31 Januari 2023
- Munawwir, Achmad Warson. dan Muhammad Fairuz, *A-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Mursyidin Budiman, Ketua Majelis Adat Aceh Kota Langsa dan Pengurus Kantor Majelis Adat Aceh Kota Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 09 Februari 2023
- Mursyidin, Guru Dayah, wawancara pribadi, Langsa 10 Februari 2023.
- Nindito, Stefanus. Fenomenologi Alfred Schutz: Stui Tentang Kontruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial, *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2 Juni 2005.
- Nuzul Zuriyah, *Pendidikan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*. Jakarta : Bumi Aksara, 2007.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014.
- Rahamad, Syafe'I. *Ilmu Ushul Fiqh* Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- Rahmawati, Theadora. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pertunangan Dan Perkawinan Pada Masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep*, Skripsi. Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2017.
- Ramadani, Desri Rizki. *Pandangan Tokoh Agama Desa Mukapaya Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Terhadap Fenomena Pergaulan Pasca Peminangan*, Skripsi. Aceh: IAIN Langsa, 2022.
- Rifa'i, Moh. "*Kajian masyarakat beragama perspektif pendekatan sosiologis.*" *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 2 No,1. 2018.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet Ke-3, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015.
- Roslaili, Yuni. *Kajian 'Urf tentang Adat Ranub Kong Haba dan Akibat Pembatalannya di Aceh Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 3, No2. Desember 2019.
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintahan*, (Sulawesi Selatan: CV.Kaaffah Learning Center, 2019).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Setianingsih, Dewi. *Persepsi Pemuda dan Pemudi Tentang Pergaulan Sebelum dan Sesudah Khitbah Studi Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara*. IAIN Purwokerto Tahun 2019.
- Seuyawan, Agung. “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam”, *Jurnal Essensia* Vol XIII, No.2. Juli 2012.
- Shalahuddin, Ketua MPU Kota Langsa sekaligus pimpinan dayah Bustanu Malikussaleh Ruhul Quddus Birem Puntong, wawancara pribadi, Langsa, 1 Februari 2023.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.8, No.1. Januari-Maret 2014.
- Sudarto, *Buku Fikih Munakahat cet 1*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Suhartini, Pihak terlibat, Desa Lnegkong, wawancara pribadi, Langsa 20 Februari 2023.
- Syarifuddin , Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawina*. Jakarta : Kencana, 2007.

- Takariawan , Cahyadi. *Izinkan Aku Meminangmu*. Solo: PT Eradicitra InterMedia, 2009.
- Thalib, Muhammad. *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*. Bandung : Irsyad Baitus Salam, 1995.
- Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* Jakarta : Djambatan, 1992.
- Umami, Hafidhul. Studi Perbandingan Mazhab”, *Tentang khitbah dan batasan dalam melihat wanita dalam khitbah 1*. Desember 2022.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta : Hidakarya Agung, 2013.
- Yuwita, Ayu. *Nilai Filosofi Tradisi Ba Ranup Perspektif Masyarakat Aceh Barat Studi Kasus Kecamatan Kaway XVI*, Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.
- Zainuddin bin Adul Aziz Al-Malibari, *Fathul mu'in* jilid 3, Terj. Abdul Hiyadh, (Surabaya : Al-Hidayah, tt.
- Zakaria, “Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam”, *IQRA: Jurnal ilmu kependidikan dan keislaman*, Vol. 16, No.01. Januari 2021.
- Zinonis, Rijal Mumazziq. “*Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*”, *Jurnal Falasifa*, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyyah Vol. 2 No. 2 STAIFAS.2011.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, jilid 9 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Zuhaily, Muhammad. *Fikh Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, Terj. Mohammad Kholison. Surabaya : CV Imtiyaz, 2013..
- Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Zulbaidah. *Ushul Fiqh 1 (Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah)*, Cet-I. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016.
- Zulfikar. *Panduan Skripsi dan Karya Ilmiah Tahun 2020 Fakultas Syari'ah IAIN Langsa* . Langsa:Fakultas Syari'ah 2020.



## Lampiran-Lampiran



Gambar 1.1 Wawancara bersama pengurus-pengurus kantor Majelis Adat Aceh Kota Langsa



Gambar 1.2 Hasil observasi langsung pada saat penyerahan jeulame ketika acara berlangsung



Gambar 1.3 Wawancara pribadi bersama Ibu Suhartini



Gambar 1.4 Wawancara pribadi bersama Ibu Aisyah




Gambar 1.5 Hasil Observasi dari contoh kasus pergeseran adat



Gambar 1.6 Hasil Observasi dari contoh kasus pergeseran Adat



Gambar 1.7 Hasil observasi contoh adat *jak ba tanda* yang benar



Gambar 1.8 Wawancara pribadi bersama Tengku Mursyidin



Gambar 1.9 Wawancara bersama Ummi Aminah



Gambar 2.1 Wawancara bersama Ummi Kairiyah

## RIWAYAT HIDUP

Nama :Zahratus Sakinah  
 NIM :2022019014  
 T/Tgl.Lahir :Langsa, 24 Oktober 2001  
 Jenis Kelamin :Perempuan  
 Nama Ayah :Safrizal  
 Nama Ibu :Misni  
 Anak ke :1  
 Jumlah Saudara :7  
 Alamat Asal :Langsa

### Riwayat Pendidikan

1. SD/MI :2007 tamat tahun 2013
2. SLTP :2013 tamat tahun 2016
3. SLTA :2016 tamat tahun 2019
4. S1 :2019 hingga sekarang

### Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Umum di Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Langsa
2. Bendahara Umum di Organisasi Volunteer Of Languanges IAIN Langsa
3. Ketua Bidang Departemen Akademik di Organisasi Komunitas Peradilan Semu IAIN Langsa

### Motto

Jangan menyepelakan air yang tersisa dalam kemasan. karena setetes air itu bermanfaat bagi segala makhluk yang memerlukannya.

Langsa, 19 Juni 2023  
 Yang Menyatakan

Zahratus Sakinah  
 NIM 2022019014

